



PUTUSAN

Nomor 0363/Pdt.G/2019/PA Bb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Penggugat, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tukang Ojek, tempat kediaman di Jalan Pahlawan, RT.003/ RW. 004, Kelurahan Kadolokatapi, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, sebagai Pemohon;

melawan

Teregugat, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di Jalan Pahlawan, RT.003/ RW. 004, Kelurahan Kadolokatapi, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Juni 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 0363/Pdt.G/2019/PA Bb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2008, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Binongko, Kabupaten Wakatobi, Sebagaimana bukti berupa Buku

Hal. 1 dari 5 Hal. Putusan No.0363/Pdt.G/2019/PA Bb



Kutipan Akta Nikah Nomor 23/23/XI/2008, tertanggal 14 Agustus 2008.

2. Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon, di Kecamatan Binongko, Kabupaten wakatobi, dan tinggal selama kurang lebih satu bulan, setelah itu Pemohon dan Termohon pindah di Baubau dengan bertempat tinggal di rumah Kontrakan, di Kelurahan Wale, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, dan tinggal selama kurang lebih 3 tahun, dan terakhir Pemohon dan Termohon tinggal di Kelurahan Nganganaumala, Kecamatan Batupoaro, kota Baubau, dan tinggal sampai bulan Agustus 2018.

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak.

4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik sebagaimana layaknya suami istri namun sejak bulan Maret 2018, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai tidak harmonis yang di sebabkan oleh karena saat itu setiap Pemohon pulang terlambat di rumah tempat tinggal bersama, Termohon selalu menuduh Pemohon telah menjalin hubungan asmara dengan wanita lain akhirnya bertengkar mulut.

5. Bahwa pada bulan Agustus 2018, Pemohon dan Termohon kembali bertengkar yang disebabkan oleh karena Termohon tidak pernah merubah sifat buruknya selama itu, sebagaimana pada poin 4 diatas, akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon pergi dengan bertempat tinggal di rumah teman Pemohon, di Kelurahan Kadolokatapi, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, sedangkan Termohon pergi dengan bertempat tinggal di rumah Kakak kandungnya, di Kelurahan Kadolokatapi, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, yang hingga kini sudah berjalan selama kurang lebih 1 tahun lamanya.

Hal. 2 dari 5 Hal. Putusan No.0363/Pdt.G/2019/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon sudah tidak saling menghiraukan lagi.

7. Bahwa penjelasan diatas menunjukkan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon benar-benar telah pecah dan sulit untuk diperbaiki.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Baubau;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan,;

Bahwa upaya perdamaian telah dilakukan oleh Ketua Majelis dan selanjutnya telah membuat penetapan mediasi dengan mediator H. Mansur KS, S. Ag;

Bahwa atas laporan mediator bahwa Pemohon tidak pernah hadir pada hari mediasi yang telah ditentukan sedang Termohon senantiasa hadir dan ediator menyatakan bahwa Pemohon adalah termasuk Pihak yang tidak ber'tikad baik;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 3 dari 5 Hal. Putusan No.0363/Pdt.G/2019/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa telah diupayakan mediasi antara Pemohon dan Termohon sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator yang menyatakan bahwa Pemohon adalah tidak beritikad baik maka berdasarkan pasal 22 ayat (1) Perma 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi maka Majelis menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 416.000.00,- (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Baubau pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Safar 1441 Hijriah oleh Khairiah Ahmad, S.HI, MH. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Taufiq Torano, S. HI dan H. Mansur KS, S. Ag, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi

Hal. 4 dari 5 Hal. Putusan No.0363/Pdt.G/2019/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Musmiran, S. H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh
Termohon diluar hadirnya Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Muhammad Taufiq Torano, S. HI

Khairiah Ahmad, S.HI, MH.

H. Mansur KS, S. Ag

Panitera Pengganti,

Musmiran, S. H

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 300.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00
- J u m l a h : Rp 416.000,00

(empat ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal. Putusan No.0363/Pdt.G/2019/PA Bb